



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 170/188.344/07/VI/2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa, Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Bangka tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dievaluasi oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk dilakukan penyesuaian dan Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024, sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

KEDUA : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berdasarkan hasil evaluasi dengan perincian realisasi sebagai berikut :

1. Pendapatan sebesar..... Rp.1.268.251.881.897,22
2. Belanja sebesar.....Rp.1.258.221.056.830,05

Surplus/Defisit Rp. 10.030.825.067,17

3. Pembiayaan :

- a. Penerimaan.....Rp. 33.939.396.541,48
- b. Pengeluaran.....Rp -

Pembiayaan Netto..... Rp. 33.939.396.541,48

SILPA..... Rp 43.970.221.608,65

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN, terdiri dari :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.6.512.239.714,78 dengan perincian :

- a. Anggaran pendapatan
Setelah perubahan..... Rp.1.274.764.121.612,00
- b. Realisasi..... Rp.1.268.251.881.897,22

Selisih lebih/(kurang).....Rp. 6.512.239.714,78

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.48.609.546.843,43 dengan perincian :

- a. Anggaran belanja
Setelah perubahan..... Rp.1.306.830.603.673,48
- b. Realisasi..... Rp.1.258.221.056.830,05

Selisih lebih/(kurang).....Rp. 48.609.546.843,43

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp.42.097.307.128,65), dengan perincian :

- a. Anggaran surplus/(defisit)
setelah perubahan.....(Rp.32.066.482.061,48)
- b. Realisasi..... Rp.10.030.825.067,17

Selisih lebih/(kurang)..... (Rp.42.097.307.128,65)

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH, dengan rincian:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal
per 01 Januari 2024..... Rp. 33.066.482.061,48

2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan
Pembiayaan tahun Berjalan..... Rp. 33.120.847.861,48
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SiLPA)..... Rp. 43.970.221.608,65
4. Saldo Anggaran Lebih Akhir
per 31 Desember tahun 2024 Rp. 43.970.221.608,65

C. NERACA, dengan rincian:

1. Jumlah aset..... Rp. 2.219.449.552.663,95
2. Jumlah kewajiban..... Rp. 219.220.609.104,27
3. Jumlah Ekuitas..... Rp. 2.000.228.943.559,68

D. LAPORAN ARUS KAS, dengan rincian:

1. Saldo kas awal..... Rp. 33.155.665.023,40
2. Arus kas dari aktivitas operasi... Rp. 164.662.602.246,99
3. Arus kas dari aktivitas investasi (Rp.152.088.422.113,82)
4. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 818.548.680,00
5. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 0,00
6. Saldo kas akhir.....Rp. 44.128.556.479,57

E. LAPORAN OPERASIONAL, dengan rincian:

1. Pendapatan-LO..... Rp. 1.188.929.720.040,99
2. Beban-LO..... Rp. 1.269.706.583.141,15
3. Surplus dari Kegiatan
Non Operasional..... Rp. 995.932.254,50
4. Defisit dari Kegiatan
Non Operasional..... (Rp. 689.707.420,28)
5. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Rp. -
6. Surplus/defisit-LO..... (Rp. 81.466.570.520,44)

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS, dengan rincian :

1. Ekuitas Awal..... Rp. 2.139.621.862.830,92
2. Surplus/Defisit LO.....(Rp. 81.466.570.520,44)
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan Mendasar.....(Rp. 57.926.348.750,80)
4. Ekuitas Akhir..... Rp. 2.000.228.943.559,68

- KETIGA : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah menunjukkan kesesuaian antara pagu anggaran dalam Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Hasil evaluasi terhadap Nomenklatur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Tahun 2024.
- KELIMA : Hasil evaluasi terhadap Struktur dan Klasifikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD Tahun 2024 telah sesuai dengan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Tahun 2024.

KEENAM : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024, sebagai
dasar Penetapan Peraturan Dearah Kabupaten Bangka tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Juli 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA
KETUA,



JUMADI

WAKIL KETUA,

HENDRA YUNUS



WAKIL KETUA,

M. TAUFIK KORIYANTO